



SALINAN

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA MUTASI SEBAGIAN / SELURUHNYA OBJEK
DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan yang selama ini dilaksanakan oleh Pusat, demi pengelolaan administrasi, teknis dan operasional telah di daerahkan dan/atau dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, perlu mengatur mengenai Tata Cara Mutasi Sebagian / Seluruhnya Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Mutasi Sebagian / Seluruhnya Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2011 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 4 Seri B Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA MUTASI SEBAGIAN / SELURUHNYA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Jambi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Jambi.
7. Bank adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daerah.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman wilayah Kota.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.
11. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Mutasi objek dan/atau subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah perubahan atas data objek dan/atau subjek pajak yang diakibatkan oleh jual-beli, waris, hibah, atau perbuatan hukum lainnya.
13. Mutasi sebagian adalah dalam hal terjadi pemecahan atau penggabungan objek pajak.

14. Mutasi Seluruhnya adalah dalam hal terjadi perubahan subjek pajak atas suatu objek pajak secara keseluruhan.
15. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak.
16. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan perpajakan daerah.
17. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.

Pasal 2

- (1) Atas dasar pengalihan objek PBB, wajib pajak dapat mengajukan permohonan mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Permohonan mutasi objek dan/atau subjek Pajak Bumi dan Bangunan harus memenuhi persyaratan :
 - a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan terjadinya mutasi objek/subjek pajak.
 - b. Diajukan kepada Dinas Pendapatan Kota Jambi.
 - c. Mengisi SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani.
 - d. Surat permohonan ditandatangani oleh subjek pajak/Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh subjek pajak/Wajib Pajak maka harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

- e. Wajib Pajak telah melunasi tunggakan PBB 5 (lima) Tahun sebelumnya.
- f. Dilampiri dengan bukti pendukung, antara lain :
- 1) asli SPPT Tahun Pajak yang bersangkutan atas objek pajak yang diajukan mutasi;
 - 2) Foto Copy Identitas Kepemilikan KTP / SIM;
 - 3) Fotocopy SSPD BPHTB;
 - 4) Foto Copy bukti pendukung kepemilikan tanah dan/atau bangunan, antara lain foto copy sertifikat tanah, Akta Jual Beli (AJB), Akta Hibah, Akta Waris, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat keterangan Lurah.
- (3) Dalam hal permohonan mutasi objek dan/atau subjek Pajak bumi dan Bangunan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan dapat tidak mempertimbangkan permohonan dimaksud dan memberitahukan kepada subjek pajak/Wajib Pajak disertai dengan alasan yang jelas.
- (4) Dalam menyelesaikan permohonan mutasi objek dan/atau subjek Pajak Bumi dan Bangunan, Dinas Pendapatan melakukan penelitian kantor, dan dalam hal diperlukan dapat diikuti dengan penelitian lapangan.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan kondisi bumi dan/atau bangunan dalam basis data SISMIOP dengan data yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada batasan tertentu, penyelesaian permohonan mutasi objek dan/atau subjek Pajak Bumi dan Bangunan harus dilaksanakan dengan penelitian lapangan.
- (6) Batasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain dapat berupa perbedaan luas bumi dan/atau bangunan dengan keluasan tertentu yang ditentukan berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 17 FEBRUARI 2014

WALIKOTA JAMBI,

dto

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi

Pada tanggal 17 FEBRUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

dto

DARU PRATOMO

**BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 11SERI B
NOMOR 3**